



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 2, Juni 2025

Artikel diterbitkan 30 Juni 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.1902>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

**PELINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP MEREK SEBAGAI *BOEDEL* PAILIT DIKAITKAN  
DENGAN URGENSI VALUASI MEREK**

Anissa Puteri Larasati Ferdiana, Universitas Padjadjaran, Bandung,  
email: [anissa22001@unpad.ac.id](mailto:anissa22001@unpad.ac.id)

Muhamad Amirulloh, Universitas Padjadjaran, Bandung,  
email: [muhamad.amirulloh@unpad.ac.id](mailto:muhamad.amirulloh@unpad.ac.id)

Anita Afriana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [anita.afriana@unpad.ac.id](mailto:anita.afriana@unpad.ac.id)

**ABSTRAK**

Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian utang piutang apabila perusahaan mengalami kesulitan membayar dalam menjalankan bisnisnya. Pada prinsipnya sifat dari kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara. Mengingat merek merupakan benda yang tidak berwujud, maka ketika perusahaan pailit dapat diperhitungkan sebagai aset perusahaan yang memiliki nilai jual, namun terdapat kekosongan hukum mengingat belum terdapatnya lembaga valuasi merek, sehingga timbul ketidakpastian nilai ekonomi dari suatu merek sebagaimana yang terjadi dalam kasus kepailitan PT. Nyonya Meneer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teori kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pengaturan valuasi merek untuk melindungi hak ekonomi merek, dalam proses kepailitan. Menggunakan metode yuridis normatif dan analisis terhadap studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik UU Merek dan Indikasi Geografis, maupun UU Kepailitan dan PKPU belum dapat memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak ekonomi merek sebagai *boedel* pailit. Aturan tersebut tidak memenuhi asas kemanfaatan mengingat belum terdapatnya regulasi yang lebih jelas mengenai valuasi merek yang dapat menghasilkan perhitungan nilai ekonomis yang adil dalam proses kepailitan bagi para pemilik merek.

**Kata kunci:** asas kemanfaatan; *boedel* pailit; kepastian hukum; valuasi hak merek.

**ABSTRACT**

*Bankruptcy is one way to settle debts if a company has difficulty paying in running its business. In principle, the nature of bankruptcy is a general seizure of all debtor's assets based on Article 1131 of the Civil Code. Considering that a brand is an intangible object, when a company goes bankrupt it can be calculated as a company asset that has a selling value, but there is a legal vacuum considering that there is no brand valuation institution, so that there is uncertainty about the economic value of a brand as happened in the bankruptcy case of PT. Nyonya Meneer. This study aims to examine the implementation of the theory of legal certainty and the principle of benefit in regulating brand valuation to protect the economic rights of brands, in the bankruptcy process. Using normative juridical methods and analysis of literature studies, the results of the study show that both the Trademark and Geographical Indications Law, as well as the Bankruptcy and PKPU Laws have not been able to provide legal certainty in protecting the economic rights of brands as bankrupt estates. This regulation does not fulfill the principle of benefit considering that there are no clearer regulations regarding brand valuation that can produce a fair calculation of economic value in the bankruptcy process for brand owners.*

*Bankruptcy is one way to resolve debts when a company faces difficulties in making payments while conducting its business, in accordance with the provisions set out in the Bankruptcy Law and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU).*

**Keywords:** principle of utility; bankruptcy law; legal certainty; valuation of trademark rights.

## PENDAHULUAN

Peran penting perkembangan dunia usaha adalah meningkatkan perekonomian suatu negara. Negara membutuhkan pengusaha serta badan usaha untuk dapat menjaga dan turut meningkatkan ekonomi, namun pada praktiknya, ketika perusahaan menjalankan suatu kegiatan bisnis dengan pihak lain, ada kalanya terdapat suatu keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan membayar dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, salah satunya yaitu terlambatnya pembayaran atau kesulitan dalam membayar. Utang piutang merupakan salah satu penyebab terjadinya kepailitan, sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dapat diketahui bahwa kurator bertanggung jawab atas sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit. Seluruh kekayaan debitor pailit tersebut menandakan bahwa salah satu bentuk kekayaan debitor tersebut dapat berupa hak kekayaan intelektual, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

Dalam KUHPerdata, dikenal macam-macam benda baik bergerak, tidak bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Buku II tentang benda (*zaaken*). Ketentuan Buku II KUHPerdata tidak berlaku seutuhnya, mengingat telah diatur berbagai undang-undang yang bersifat lebih khusus. Mengacu pada ketentuan tersebut, pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu contoh dari benda yang tidak berwujud. Hakikat dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda yang tidak berwujud, karena merupakan penemuan yang dapat berbentuk karya dengan nilai guna tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi manusia lainnya. Selain itu, sebagai sebuah benda pada prinsipnya hak ekonomis terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat dialihkan kepada ahli waris, termasuk pengalihan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak ketiga melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi merupakan izin yang diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar dengan didasari oleh perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek tersebut, sebagaimana yang telah dijabarkan pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Hal tersebut tidak lain karena terdapatnya nilai ekonomis terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Benda bergerak tidak berwujud salah satunya adalah benda bergerak tidak berwujud, hal tersebut antara lain diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang dapat menjadi objek penyitaan.

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) melalui situs *web*-nya, menjelaskan mengenai definisi Hak Kekayaan Intelektual, yaitu *Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind – everything from works of art to inventions, computer programs to trademarks and other*

*commercial sign*<sup>1</sup>, yang apabila diterjemahkan menjadi, Kekayaan Intelektual (KI) mengacu pada kreasi yang dihasilkan oleh pikiran dari manusia, yang meliputi segala sesuatu mulai dari karya seni invensi, program computer, hingga merek yang digunakan dalam perdagangan.”

Berkaitan dengan ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual, *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* mengklasifikasikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- a. Hak Cipta dan Hak-hak lain yang terkait;
- b. Merek Dagang;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Paten;
- f. Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- g. Pelindungan Informasi Rahasia; dan,
- h. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Mengacu pada ruang lingkup tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu karya yang dihasilkan dari Kekayaan Intelektual adalah merek yang berfungsi sebagai tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai Merek yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya akan disebut UU Merek dan Indikasi Geografis. Pada Pasal 1 Angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun fungsi dari merek selain menjadi alat promosi, dapat pula menjadi penjamin kualitas suatu barang, serta sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang telah dihasilkan, juga sebagai tanda pengenal agar dapat dibedakannya hasil produksi yang dihasilkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dapat dibedakan dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.<sup>2</sup>

Membangun produk yang kompetitif merupakan peran merek yang sangat penting, serta dapat membedakannya dengan produk-produk lain, dan dengan *marketing* produk tersebut dapat tercapai.<sup>3</sup> Selain sebagai tanda pembeda, merek juga bermanfaat untuk menjaga serta mencegah pengusaha agar terhindar dari tindakan persaingan tidak sehat dari itikad buruk yang dimiliki oleh pengusaha lain.

Pengusaha dapat memperoleh kemampuan untuk dapat menstimulasi keinginan pelanggan sekaligus guna mempertahankan loyalitas konsumen atas suatu produk barang dan/atau jasa yang

---

<sup>1</sup>World Intellectual Property Organization, “What is Intellectual Property?”, (tanpa tahun), <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>, [diakses pada 08/05/2024].

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalan Merek”, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, [diakses pada 20/05/2024]

<sup>3</sup>Lukmanul Hakim dan Rinjani Saragih, “Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen NPK Mutiara di Ud.Barelang Tani Jaya Batam”, *Jurnal Ecobisma*, vol. 06, no. 02, September 2019, hlm. 37 – 53.

dihasilkan merupakan fungsi dari merek selaku media periklanan. Dengan begitu, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*ownership advantages*) dapat diperoleh oleh merek untuk mampu seimbang dalam bersaing di pasar global.<sup>4</sup>

Indonesia menganut sistem konstitutif dalam perlindungan merek, sehingga merek dagang dapat memperoleh perlindungan hukum ketika pemilik atau pemohon telah melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, apabila suatu merek telah terdaftar, pemilik merek dapat memiliki hak-hak eksklusif berupa hak moral serta hak ekonomi. Hak moral yaitu hak-hak yang dapat melindungi kepentingan dari si pencipta, dengan memberikan perlindungan reputasi dari pencipta. Kemudian, hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat tercapainya manfaat ekonomi yang cukup tinggi dari Hak Kekayaan Intelektual, dengan begitu dapat menjadi salah satu aset dari suatu perusahaan.<sup>5</sup>

Nilai ekonomi suatu merek telah banyak dilakukan dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga penilai atau lembaga valuasi. Berdasarkan nilai valuasi merek suatu perusahaan, dapat diketahui bahwa merek pada saat ini selain merupakan pembeda pada produk tertentu, merek juga menjadi kekayaan secara komersial yang bernilai tinggi terhadap suatu perusahaan, bahkan bisa lebih bernilai dibandingkan aset lainnya di perusahaan,<sup>6</sup> maka kedudukan merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual yaitu sebagai *intangible asset* dalam suatu perusahaan. Sehingga, apabila suatu perusahaan mengalami kepailitan, maka Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi *boedel* pailit.

Ketidakpastian dalam merek menimbulkan masalah berupa ketidakpastian nilai ekonomi dari merek tersebut, sehingga menyebabkan rendahnya atau kecilnya nilai ekonomis yang ditetapkan terhadap merek tersebut, salah satu contoh kasusnya adalah PT. Nyonya Meneer yang merupakan merek yang cukup terkenal di Indonesia dan memiliki reputasi yang cukup tinggi serta cukup menjadi legenda selama kurang lebih 98 tahun ternyata hanya dihargai nilai ekonominya sebesar Rp. 10.250.000.000,00. Artikel ini bermaksud mengkaji implementasi teori kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pengaturan valuasi merek untuk melindungi hak ekonomi merek, dalam proses kepailitan. Kajian dalam artikel ini menjadi penting untuk dipahami berkaitan dengan belum adanya kepastian hukum terkait valuasi merek sebagai boedel pailit khususnya pada perusahaan pailit.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dengan menggunakan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.<sup>7</sup> Pada penulisan ini, penulis melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan

---

<sup>4</sup>Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadiamedia Group, Jakarta: 2015, hlm. 3.

<sup>5</sup>Muh. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 72.

<sup>6</sup>Agustina Melani, *Kronologi Putusan Pailit Produsen Jamu Legendaris Nyonya Meneer*, 2017, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer?page=4>, [diakses pada 17/01/2024].

<sup>7</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan IV*, Rajawali, Jakarta: 2001, hlm. 13-14.

(*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang relevan, dalam penulisan ini yaitu mengenai hak ekonomi pada merek. Kemudian, dalam penulisan ini melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu merupakan pendekatan yang bersumber dari doktrin-doktrin ilmu hukum, yang akan melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, untuk menciptakan argumentasi hukum,<sup>8</sup> guna menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Selanjutnya, Pendekatan kasus (*case approach*), penulis lakukan dengan menelaah kasus Jamu Nyonya Meneer yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Teori Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Valuasi Untuk Menentukan Nilai Ekonomis Merek Sebagai Aset Perusahaan.

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin melalui sistem hukum negara ini, yaitu dengan terdapatnya peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan hukum apabila dipandang dari ilmu hukum positif adalah kepastian. Keadaan pasti pada kepastian merupakan sesuatu yang pasti, ketentuan atau ketetapan.<sup>9</sup> Tidak dapat dipisahkannya dari hukum, khususnya terhadap norma hukum tertulis merupakan ciri dari kepastian hukum. Suatu hukum akan hilang maknanya apabila tidak terdapatnya suatu nilai kepastian. Penyebabnya, hukum tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan acuan perilaku untuk semua orang.<sup>10</sup>

Kepastian hukum berdasarkan pendapat Roscoe Pound, memiliki 2 (dua) makna, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Sebagai aturan umum yang mengajarkan setiap individu agar memahami mengenai tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Sebagai keamanan hukum untuk setiap orang dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan terdapatnya suatu aturan yang bersifat umum tersebut. Setiap individu dapat memahami tindakan-tindakan apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu tersebut. Dengan terdapatnya kepastian hukum, berarti terdapat pula konsistensi dan ketetapan pada putusan hakim antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam satu kasus yang sama yang telah diputus. Sehingga, kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang saja.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suatu hukum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga terdapatnya suatu jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik, sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu tercapainya suatu kepastian. Dengan adanya kepastian hukum, memiliki harapan agar tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat dengan pasti melindungi warga negara, dengan tidak merugikan siapapun.

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013, hlm. 133.

<sup>9</sup>CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009, hlm. 385.

<sup>10</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 79-80.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta: 2008, hlm. 137.

Selanjutnya, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa teori kepastian hukum adalah teori yang menjelaskan mengenai keadilan dan kepastian hukum yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan gejala-gejala antara fakta dengan yang terjadi di masyarakat.<sup>12</sup> Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan *Scherkeit des Rechts selbst* yang memiliki arti bahwa kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat 4 (empat) hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan; dan,
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pada kasus PT. Nyonya Meneer, PT. Nyonya Meneer tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditur. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, PT. Nyonya Meneer tidak dapat membayar hutang sebesar Rp. 7.040.970.500,00 (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Sepanjang proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pada tanggal 5 Maret 2015, PT. Nyonya Meneer mengajukan proposal perdamaian, yang para kreditur sudah sepakati lalu selanjutnya memperoleh pengesahan (homologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Juni 2015. Sebagaimana tercantum pada Perjanjian Perdamaian atau homologasi yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tersebut, namun, PT. Nyonya Meneer melakukan wansprestasi atau telah lalai memenuhi isi putusan perjanjian perdamaian atau homologasi tersebut, dengan melanggar atau tidak melakukan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati seperti tidak membayarkan cicilan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan kepada para kreditur. Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Kemudian, berdasarkan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menjabarkan pada putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitur harus dinyatakan pailit. Sehingga, Pengadilan Niaga Semarang menyatakan pailit terhadap PT. Nyonya Meneer dengan nomor register perkara nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Semarang jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Semarang, pada sidang 3 Agustus 2017 oleh Pengadilan Niaga Semarang,<sup>14</sup> setelah melewati periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak tahun 2015.

Semenjak PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit, aset perusahaannya mulai dikelola oleh kurator. Yang termasuk kurator yaitu Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya sebagaimana

---

<sup>12</sup>Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta: 2009, hlm. 33.

<sup>13</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 288.

<sup>14</sup>Agustina Melani, *op.cit.*

dijabarkan pada Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU. Kurator bekerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam memvaluasi merek PT. Nyonya Meneer, berdasarkan laporan keuangan yang telah diperoleh oleh kurator dan juga berdasarkan *market survey*.<sup>15</sup> Dalam kasus ini, kurator juga bertugas sesuai dengan ketentuannya, dimulai dari proses investigasi hingga melelang barang-barang guna membayar hutang kepada kreditur, yaitu dengan melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana telah diatur pada Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU. Putusan pailit ini dipandang sebagai solusi yang tepat, karena dinilai mampu dapat memberikan perlindungan hukum untuk semua pihak terlibat.<sup>16</sup>

Selain hutang kepada para kreditur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, PT. Nyonya Meneer juga memiliki kewajiban pembayaran utang kepada kreditur lainnya yaitu tenaga kerja perusahaan, sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar). Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, Hak Kekayaan Intelektual sebagai barang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dapat menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut. Pasal 1131 KUH Perdata merupakan prinsip *paritas creditorium* yaitu menentukan bahwa para kreditur mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Prinsip tersebut hanya mencakup terhadap harta kekayaan saja, tidak meliputi aspek-aspek lainnya, yang diantara lain seperti harta pribadi, atau harta-harta lainnya yang tidak memiliki keterkaitan dengan utang-utang debitur tersebut.

Kurator PT. Nyonya Meneer melakukan pelelangan terhadap 72 (tujuh puluh dua) merek dagang jamu yang merupakan *boedel* pailit tersebut, dengan nilai *appraisal* pada penawaran lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang senilai Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar).<sup>17</sup> Namun, terdapat salah satu kurator dari PT. Nyonya Meneer yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan secara notaris, dengan menjual seluruh aset tak berwujud berupa merek dagang tersebut, dan hanya mampu mencapai Rp. 10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta) kepada PT. Bumi Emphon. Sehingga, aset merek dagang tersebut dijual dibawah nilai *appraisal* dari KPKNL Semarang.<sup>18</sup>

Berdasarkan makna kepastian hukum yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch, apabila dikaitkan dengan kasus PT. Nyonya Meneer yang telah dijabarkan di atas, dapat dipahami bahwa, dengan melihat postulat hukum pertama, yaitu hukum adalah perundang-undangan. Dalam hal pengaturan valuasi PT. Nyonya Meneer, kasus merek PT. Nyonya Meneer dinilai rendah dan belum terdapat peraturannya. Sehingga tidak terdapat jaminan kepastian hukum kepada pemiliknya, dengan begitu kepastian hukum berdasarkan postulat pertama belum terpenuhi.

Setelah itu, berdasarkan postulat kedua, hukum didasarkan pada fakta. Dalam hal ini, fakta bahwa merek telah dapat menjadi *boedel* pailit, berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>15</sup>Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, Tesis: "Analisis Penilaian dan Pengalihan Asset HKI Berupa Merek Pada Debitur Pailit (Studi Kasus Nyonya Meneer)", Universitas Indonesia, Jakarta: 2018, hlm. 72.

<sup>16</sup>Siti Hanna Kusumawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur dan Pihak Kreditur Dalam Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia", *Jurnal Magistra Law Review*, vol. 02, no. 02, Juli 2021, hlm. 104 – 110.

<sup>17</sup>Chandra Iswinarno, "Diprotas, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Hanya Dihargai Rp 10 Miliar", 2019, <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/12/070500/diprotas-72-merek-dagang-nyonya-meneer-hanya-dihargai-rp-10-miliar?page=all>, [diakses pada 25/07/2024]

<sup>18</sup>*Ibid.*

Perdata, yang menyatakan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pada masa sekarang, menurut pendapat para ahli hukum komunitas perdagangan dan akademik di Amerika, merek dapat dijadikan sebagai agunan (*collateral*) berdasarkan perbincangan mengenai penggunaan kekayaan intelektual sebagai agunan dalam pendanaan perusahaan.<sup>19</sup> Secara teori, hak merek tersebut dapat dijadikan sebagai agunan utang, karena merek merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek yang terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemilik atau pemegang hak atas merek memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak merek yang sudah terdaftar, sebagai sesuatu yang dialihkan. Sehingga, dapat diketahui bahwa merek dapat menjadi aset baik bagi perorangan maupun suatu perusahaan. Dalam prakteknya, merek dinilai oleh lembaga-lembaga penilai yaitu konsultan valuasi merek, salah satunya yaitu *Brand Finance*. *Brand Finance* mengumumkan nilai valuasi perusahaan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2023 terdapat beberapa daftar merek yang bernilai di Indonesia, yaitu:<sup>21</sup>

Peringkat	Merek	2023 Brand Value (US\$ miliar)
1	BRI	4,258
2	Telkom Indonesia	4,008
3	Pertamina	3,691
4	Bank Mandiri	3,375
5	Sampoerna	3,092
6	BCA	2,881
7	Gudang Garam	2,783
8	A Mild	2,374
9	PLN	1,732
10	BNI	1,532

Selanjutnya, berdasarkan postulat ketiga, yaitu fakta tersebut harus dirumuskan menjadi hukum positif yang jelas dan logis sehingga menghindari kekeliruan dalam penafsiran atau misinterpretasi dalam pemaknaan. Hukum positif yang jelas adalah hukum yang harus tertulis secara jelas. Sebagai contoh, dalam hal memvaluasi merek harus tertulis secara jelas mengenai nilai ekonomi yang ditentukan melalui suatu mekanisme untuk menentukan nilai valuasi merek, sedangkan definisi hukum positif yang logis, yaitu cara melindungi nilai ekonomi dari merek. Dalam melakukan *appraisal* terhadap merek, dapat dengan mencontoh valuasi terhadap benda tetap, antara lain valuasi terhadap

<sup>19</sup>Sri Mulyani, "Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi", *MMH*, vol. 43, no. 2, April 2014, 213 – 223.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Dioniso Damara, "Deretan Bank Paling Bernilai di Indonesia, BRI Rp63 T Hingga BCA Rp42 T", 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230611/90/1664261/deretan-bank-paling-bernilai-di-indonesia-bri-rp63-t-hingga-bca-rp42-t>, [diakses pada 06/02/2024]

tanah. Tanah dengan adanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan nilai yang ditetapkan untuk suatu objek, dapat berlaku pula terhadap merek, sebagai salah satu cara *appraisal* pada aset tidak berwujud. Dengan melihat pada prinsip dasar perlindungan merek menurut *TRIPs Agreement*, yaitu prinsip *free to determine*, yang mengindikasikan bahwa setiap negara peserta *WTO* atau anggota *WIPO* dapat menerapkan metode yang paling sesuai dengan menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *TRIPs Agreement* pada suatu sistem dan praktik hukum masing-masing negara.<sup>22</sup> Indonesia dapat mengatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografisnya mengenai mekanisme perlindungan hak ekonomi merek melalui valuasi merek, yang sampai saat ini belum terdapat pengaturannya sama sekali dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan begitu dapat diketahui bahwa seluruh kekayaan debitor termasuk merupakan *boedel* pailit. Kemudian, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga. Sehingga, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diketahui bahwa seluruh harta kekayaan debitor pailit, meliputi pula benda bergerak. Hal tersebut sesuai dengan yang dijabarkan pada Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta, yaitu Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda bergerak tidak berwujud, termasuk merek. Dengan begitu, harus terdapat korelasi antara pasal pada UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Merek dan Indikasi Geografis, karena, pasal pada UU Kepailitan dan PKPU tersebut mengacu kepada UU Merek dan Indikasi Geografis.

Kasus PT. Nyonya Meneer dianggap perlu untuk merumuskan mengenai valuasi merek secara jelas. Sehingga, berdasarkan prinsip *free to determine* ini, negara dapat menerapkan dalam hukumnya mengenai perlindungan yang lebih luas dari yang sekedar diwajibkan berdasarkan *TRIPs Agreement*, dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam *TRIPs Agreement*. Hukum Indonesia harus harmonis dengan *TRIPs Agreement*, karena *TRIPs Agreement* merupakan sumber hukum internasional yang harus dipatuhi, yaitu dengan adanya perlindungan yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek.

Postulat keempat, yaitu hukum positif tidak boleh untuk sering diubah. Hal ini selain berkaitan dengan kepastian hukum, berkaitan pula dengan efektivitas pelaksanaannya. Apabila hukum positif mudah berubah, maka akan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, selain itu pula sulit bagi masyarakat untuk memahami serta menerapkan hukum tersebut, namun dalam hal ini, UU Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur mengenai valuasi merek. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dilakukan perubahan, namun bukan berarti sering diubah. Dapat dengan melihat tahun pada undang-undang terkait, sebagai perbandingan tahun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek,

---

<sup>22</sup>Khoirul Hidayah dan Ulama Hanafiah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 6, no. 1, Juni 2014, hlm. 1-9.

dan dicabut pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang jaraknya hanya 4 (empat) tahun. Setelah itu, dicabut kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, yang berarti dicabut setelah 15 (lima belas) tahun, dan sampai sekarang masih berlaku. Hal ini berlaku pula pada UU Kepailitan dan PKPU, yang telah berlaku sejak tahun 2004, dan belum dilakukan penyesuaian kembali. Sama halnya dengan UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Kepailitan dan PKPU juga sudah sepatutnya untuk dilakukan perubahan. Namun, hal ini bukan dikarenakan sering diubah-ubah, karena telah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, sudah memerlukan banyak penyesuaian dengan keadaan masyarakat yang dinamis.

UU Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan valuasi untuk menentukan nilai ekonomis merek sebagai aset perusahaan, belum memenuhi kepastian hukum apabila didasarkan dengan keempat postulat kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Sehingga, tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak terdapat pula pedoman bagi masyarakat, dan hal tersebut dapat berakibat merugikan setiap pihak atau salah satu pihak yang terlibat.

### **Implementasi Asas Kemanfaatan Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Valuasi Merek Sebagai *Boedel* Pailit Untuk Memberikan Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek.**

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*, hal ini dapat dilihat dari sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya.<sup>23</sup> Indonesia lebih mengutamakan peraturan tertulis, seperti perundang-undangan dan membuatnya sebagai dasar hukum yang harus diikuti oleh warga negaranya. Sistem hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena wujud dari hukum tersebut tertulis dan sifatnya sistematis, lengkap dan tuntas dalam kodifikasi, sehingga kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum,<sup>24</sup> namun demikian, tujuan hukum di Indonesia tidak saja berkaitan dengan kepastian hukum, namun dapat pula dilihat dari sisi kemanfaatan.

Asas kemanfaatan atau teori *utilitarianisme* ini menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut memberikan kebahagiaan. Berdasarkan teori ini, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakatnya melalui nilai kemanfaatannya. Dengan demikian, UU Merek dan Indikasi Geografis akan jauh memberikan manfaat apabila diatur secara jelas dan tegas terkait dengan valuasi merek untuk menentukan nilai ekonomi dari suatu merek, sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses penghitungan merek dalam rangka *boedel* pailit. Kondisi demikian akan memberikan manfaat terutama bagi pemilik merek berupa adanya jaminan kepastian mekanisme valuasi mereknya, serta nilai ekonomis mereknya dalam dunia bisnis. Demikian pula kemanfaatan akan dirasakan oleh pihak-pihak lain yang terkait dengan proses kepailitan, baik itu kurator, maupun debitur, berupa kepastian dan kemudahan perhitungan nilai ekonomi merek sebagai *boedel* pailit.

Sebaliknya, UU Merek dan Indikasi Geografis yang belum mengatur mengenai valuasi merek, tentunya kurang memberikan kemanfaatan kepada pemilik merek, kurator, serta debitur, karena tidak

---

<sup>23</sup>Tri Bowo Hersandy Febrianto, "Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 235.

<sup>24</sup>*Ibid.*

adanya jaminan kepastian mekanisme valuasi merek, dan kemudahan melakukan perhitungan merek sebagai *boedel* pailit. Ketiadaan pengaturan mengenai valuasi terhadap merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, dalam kasus PT. Nyonya Meneer ternyata tidak memberikan manfaat yang memadai bagi pemilik merek. Sementara dalam prakteknya, banyak merek-merek yang divalusi oleh lembaga valuasi, sehingga merek sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud tersebut benar-benar dinilai sebagai suatu aset, penilaian jumlah aset dan berapa besar nilai merek itu dilakukan oleh lembaga valuasi, sehingga dapat dilindungi oleh hukum. Merek-merek yang divalusi tersebut pada nyatanya dilakukan penilaian dalam kondisi yang ideal dan statis. Namun, pada saat merek tersebut menjadi *boedel* pailit, belum tentu memiliki nilai yang sama, sehingga belum tentu memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi pemilik merek itu. Sebaliknya, khusus dalam UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Kepailitan dan PKPU belum memperoleh perlindungan yang memadai.

UU Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan merek sebatas benda hanya sekedar mengatur mengenai merek yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus sebagaimana telah diatur pada Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis. Perjanjian khusus tersebut dapat berupa lisensi, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Merek dapat dianggap sebagai *intangible assets*. Manfaat yang dapat dinikmati dari nilai ekonomi yang melekat pada merek, menimbulkan konsep bahwa merek dapat menjadi aset bagi perusahaan.

Pada kasus PT. Nyonya Meneer, terjadi ketidakadilan bagi PT. Nyonya Meneer. Setelah PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, seluruh aset milik PT. Nyonya Meneer disita dan kemudian akan dijual atau dilelang untuk melunasi piutang, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan bahwa:

“Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, aset pailit yang akan dilelang harus *diappraisal* terlebih dahulu, agar nilai barang yang akan dijual di muka umum tersebut diketahui. PT. Nyonya Meneer melakukan pelelangan terhadap 72 (tujuh puluh dua) merek dagang jamu dengan nilai *appraisal* dari KPKNL Semarang sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar). Pelelangan dilakukan untuk mencapai harga yang tertinggi, namun penjualan melalui lelang tidak tercapai, sehingga seluruh merek dagang tersebut dijual melalui penjualan dibawah tangan oleh salah satu kurator PT. Nyonya Meneer. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

“Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”

Penjualan merek dagang yang dilakukan oleh kurator tersebut dijual dengan nilai dibawah standar, yaitu dengan nilai sekitar Rp. 10.250.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta). Hal ini menunjukkan bahwa penjualan merek dalam kondisi pailit tidak selalu optimal, sementara itu, dalam penilaian merek seharusnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, antara lain seperti sejarah dari perusahaan tersebut.

Dengan berkaca dari kasus PT. Nyonya Meneer, ternyata UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan manfaat yang besar bagi pemilik merek dari PT. Nyonya Meneer, karena penilaian atau valuasi terhadap merek PT. Nyonya Meneer dilakukan dengan tidak proporsional.

Asas kemanfaatan dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa merek yang merupakan aset perusahaan dapat dinilai secara adil apabila mengalami pailit. Pada saat proses kepailitan, merek dapat menjadi bagian dari *boedel* pailit yang harus dinilai untuk dapat membayar utang. Dalam memvaluasi merek, diperlukan penilaian yang akurat dan objektif agar dapat memastikan bahwa pemilik merek mendapatkan nilai yang wajar dan sesuai dengan aset tersebut. Agar sesuai dengan tujuan dari asas kemanfaatan, maka UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Kepailitan dan PKPU seharusnya mengatur mengenai valuasi terhadap merek yang mengalami kepailitan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Kepailitan dan PKPU tidak mengimplementasikan asas kemanfaatan untuk memberikan kesejahteraan sebanyak-banyaknya bagi pemilik merek. Ketiadaan regulasi mengenai valuasi merek ini, dampaknya sangat terlihat dalam kasus PT. Nyonya Meneer, sedangkan dalam prakteknya seharusnya pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hak ekonominya, dengan terdapatnya pengaturan mengenai bagaimana valuasi dilakukan atau mengakui lembaga valuasi yang sudah ada.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pihak terkait, dalam hal ini yaitu kreditur, debitur serta kurator. Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis ini, belum terdapat pengaturan mengenai valuasi terhadap *intangible assets*, yaitu merek. Sehingga, dengan tidak atau belum diaturnya mengenai valuasi merek pada undang-undang yang berlaku, menyebabkan ketidakadilan serta kerugian kepada para pihak yang terkait, dalam kasus ini yaitu PT. Nyonya Meneer, dikarenakan penjualan merek milik PT. Nyonya Meneer dijual oleh kurator, namun dibawah nilai *appraisal* KPKNL.

Ketiadaan pengaturan mengenai valuasi terhadap merek, baik dalam UU Merek dan Indikasi Geografis maupun UU Kepailitan dan PKPU, maka dapat dikatakan bahwa kedua undang-undang ini belum mampu memberikan jaminan kemanfaatan maupun kesejahteraan sebanyak-banyaknya bagi pemilik merek. Dengan perkataan lain, seluruh pemilik merek belum mendapatkan jaminan perlindungan hak ekonomi terhadap mereknya, termasuk untuk kepentingan penghitungan *boedel* pailit karena UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Kepailitan dan PKPU belum mengatur mengenai valuasi sebagai instrumen untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi para pemilik merek tersebut.

Meskipun dalam prakteknya terdapat perusahaan-perusahaan yang telah memvaluasi mereknya, namun karena belum terdapat undang-undang secara tertulis, belum tentu perusahaan-perusahaan lain melakukan valuasi juga. Sehingga tidak terdapat jaminan valuasi dalam praktek itu digunakan, karena Kembali lagi, tidak adanya undang-undang yang mengatur, maka Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemilik merek.

UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU Kepailitan dan PKPU seharusnya dirancang untuk dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi yang nyata, baik bagi pemilik merek maupun bagi

masyarakat secara keseluruhan. Merek yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya, tidak hanya untuk kepentingan *merger*, ataupun akuisisi, namun juga dapat meningkatkan total nilai *boedel* pailit. Dalam hal ini, penting untuk menekankan asas kemanfaatan yang menunjukkan bahwa nilai ekonomi suatu merek dapat dioptimalkan. Apabila suatu perusahaan mengalami kepailitan, merek tersebut akan memiliki nilai yang signifikan. Dengan begitu, keberadaan merek dapat menjadi salah satu aset utama yang membantu perusahaan yang dinyatakan pailit.

Tujuan kepailitan yaitu adalah untuk restrukturisasi pelunasan utang melalui suatu skema hukum ketika perusahaan dalam kondisi tidak mampu membayar utang-utangnya. Dalam hal ini, PT. Nyonya Meneer tidak mampu untuk membayar utang-utang kepada para kreditor-krediturnya. Proses kepailitan memberikan PT. Nyonya Meneer kesempatan untuk membayar utang-utangnya dengan aset yang dimilikinya dengan adil serta menghindari kerugian lebih lanjut, dan para kreditor memiliki kesempatan untuk memperoleh pembayaran tagihan melalui penjualan aset debitor pailit tersebut.

Sejalan dengan tujuan serta fungsi dari asas kemanfaatan, dalam hal ini yaitu untuk melindungi hak-hak pemilik merek, dengan cara memastikan bahwa penilaian dan penjualan merek suatu perusahaan dilakukan dengan adil dan jelas. Dengan begitu, asas kemanfaatan dapat diimplementasikan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dengan menetapkan prosedur yang jelas dan standar penilaian yang objektif. Hal ini bertujuan untuk melindungi pemilik merek dari potensi kerugian yang dapat muncul akibat penjualan yang merugikan, serta untuk memastikan bahwa pemilik merek suatu perusahaan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dalam situasi pailit. Dengan terdapatnya regulasi yang jelas dan terstruktur, akan memberikan kepastian dan kemudahan dalam penghitungan merek sebagai bagian dari *boedel* pailit, serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penyelesaian utang, dan mencapai tujuannya yaitu merek tidak akan dijual dibawah nilai *appraisal*.

## **PENUTUP**

UU Merek dan Indikasi Geografis belum sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam melindungi hak ekonomi merek sebagai *boedel* pailit, karena belum diaturnya secara jelas dan tegas tentang valuasi merek. Hal tersebut terlihat dari tidak terpenuhinya UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap postulat-postulat hukum mengenai kepastian hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, dan terhadap tujuan asas kemanfaatan yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham. Implikasinya ada merek yang nilai ekonomisnya ditetapkan sangat rendah dalam proses kepailitan, tidak sesuai dengan reputasinya yang telah sangat merugikan pemilik merek tersebut, yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak atas hak ekonominya. Sementara tujuan dari hukum yaitu tercapainya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan terciptanya suatu keadilan. Dengan tercapainya nilai ekonomis yang adil dalam proses kepailitan, maka akan membawa manfaat yang besar bagi para pihak yaitu Dengan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai valuasi merek, maka proses kepailitan dapat menghasilkan nilai ekonomis yang adil. Sehingga pada akhirnya dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, serta menghindari kerugian bagi pemilik merek. Dengan demikian, dapat tercipta keadilan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010.
- CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009
- H. R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2010.
- Hyronimus Rheti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta: 2001
- Lily Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya CV, Bandung: 1984
- Muh. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta: 2008.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadiamedia Group, Jakarta: 2015
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung: 2006
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan IV*, Rajawali, Jakarta: 2001.
- Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta: 2009.

### Jurnal

- Heldi, "Demokrasi, Keadilan, dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi", *Jurnal Dialektika*, vol. 19, no. 1, April 2021
- Khoirul Hidayah dan Ulama Hanafiah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 6, no. 1, Juni 2014.
- Lukmanul Hakim dan Rinjani Saragih, "Pengaruh Citra Merek, Persepsi Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen NPK Mutiara di Ud.Barelang Tani Jaya Batam", *Jurnal Ecobisma*, vol. 06, no. 02, September 2019.
- Siti Hanna Kusumawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitor dan Pihak Kreditur Dalam Kasus Kepailitan PT. Nyonya Meneer Indonesia", *Jurnal Magistra Law Review*, vol. 02, no. 02, Juli 2021.
- Sri Mulyani, "Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi", *MMH*, vol. 43, no. 2, April 2014.
- Tri Bowo Hersandy Febrianto, "Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Sumber lain**

Agustina Melani, *Kronologi Putusan Pailit Produsen Jamu Legendaris Nyonya Meneer*, 2017, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3049608/kronologi-putusan-pailit-produsen-jamu-legendaris-nyonya-meneer?page=4>, [diakses pada 17/01/2024].

Chandra Iswinarno, "Diprotas, 72 Merek Dagang Nyonya Meneer Hanya Dihargai Rp 10 Miliar", 2019, <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/12/070500/diprotas-72-merek-dagang-nyonya-meneer-hanya-dihargai-rp-10-miliar?page=all>, [diakses pada 25/07/2024]

Dioniso Damara, "Deretan Bank Paling Bernilai di Indonesia, BRI Rp63 T Hingga BCA Rp42 T", 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20230611/90/1664261/deretan-bank-paling-bernilai-di-indonesia-bri-rp63-t-hingga-bca-rp42-t>, [diakses pada 06/02/2024]

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pengenalan Merek", <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, [diakses pada 20/05/2024]

Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, Tesis: "Analisis Penilaian dan Pengalihan Asset HKI Berupa Merek Pada Debitur Pailit (Studi Kasus Nyonya Meneer)", Universitas Indonesia, Jakarta: 2018.

*World Intellectual Property Organization*, "What is Intellectual Property?", (tanpa tahun), <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528>, [diakses pada 08/05/2024].